

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023 dapat diterbitkan. Kami telah menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAK) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023. Laporan ini merupakan wujud dari transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat Undang-Undang Dasar mengemban tugas untuk melaksanakan pemegang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi Lembaga kepada publik dan para pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memenuhi harapan akan terwujudnya pengelolaan lembaga peradilan yang transparan dan akuntabel.

Tahun 2023 merupakan tahun ketiga dari rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) (2020-2024). Arah pembangunan Bidang Hukum dalam RPJMN yang ke V dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 bidang Hukum. Sekaligus merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dari periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Mengingat Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga, maka diperlukan upaya lebih keras dalam mencapai target awal dari Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023. Oleh karena itu, kami terus melakukan perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan para stakeholders.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023 menyajikan informasi terkait capaian kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya yang ditetapkan untuk periode Tahun 2023, serta berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dan menyelesaikan berbagai tantangan yang dihadapi antara lain berupa peraturan di bidang pengelolaan kinerja yang terus berubah dan meningkatnya harapan pemangku kepentingan.

Kami berharap Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat dipahami dengan baik dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan serta dapat dimanfaatkan sebagai media evaluasi dalam pengelolaan kinerja untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon di masa yang akan datang.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON

K E T U A,



Anna Leonova Terwernussa, S.H., M.H.

NIP 197608102000121004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR GRAFIK	6
IKTHISAR EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang	11
B. Tugas dan Fungsi	12
C. Organisasi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	14
D. Sitematika Penyajian	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	24
A. Rencana Strategis 2020 - 2024	24
1. Visi dan Misi	24
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	24
3. Tata Nilai Pengadilan TUN Ambon	25
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	28
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
B. Laporan Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran-saran	51
LAMPIRAN - LAMPIRAN :	
Matrik Rencana Strategis PTUN Ambon Tahun 2020-2024	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023

Tabel 2. Target Kinerja Tahun 2023

Tabel 3. Capaian Target Kinerja Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2023

Tabel 4. Hasil survey Pelayanan

Tabel 5. Interval Penilai Survey

Tabel 6. Capaian Target Kinerja Penyampaian Pemberitahuan Putusan

Tabel 7. Pengajuan Perkara Prodeo Tahun 2023

Tabel 8. Permohonan Eksekusi Tahun 2023

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organiasasi PTUN Ambon

Gambar 2. Bagan Organisasi Kepaniteraan

Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Kesekretariatan

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Penyelesaian Perkara Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023

Grafik 2. Penanganan perkara tahun 2022, berdasarkan laporan perkara per 31 Desember 2023,

Grafik 3. Penyelesaian perkara Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023

Grafik 4. Capaian Kinerja Pemberitahuan Putusan

Grafik 5. Berkas Upaya Hukum dikirim tepat waktu

Grafik 6. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini merupakan Laporan Kinerja tahun pertama dari periode Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Mengingat Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga, maka diperlukan upaya lebih keras dalam mencapai target awal dari Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023. Oleh karena itu, kami terus melakukan perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan para stakeholders. Komitmen bersama semua pihak yang telah terbangun akan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon guna mengawal reformasi birokrasi di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang berjalan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran dengan mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas penyelenggaraan Lembaga Peradilan. LKjIP dapat digunakan sebagai alat kendali /*controlling* untuk mendorong peningkatan kinerja. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Peningkatan kinerja organisasi merupakan bagian dari upaya dalam pencapaian Visi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2020-2024 adalah *“TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON YANG AGUNG”* Untuk mewujudkan visi tersebut perlu ditetapkan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transfaransi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Untuk mewujudkan visi dan misi maka disusun Rencana tahunan atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT), yang merupakan dokuman yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2020-2024. Adapun maksud dan tunjuan disusunnya rencana kinerja adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan
2. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja
3. Untuk meningkatkan Kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.
4. Terwujudnya Pelayanan Prima dalam melayani masyarakat.
5. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) juga merupakan komitmen pimpinan

Untuk menilai tingkatan kinerja yang merupakan tindak lanjut apa yang telah dicantumkan dalam Rencana Kerja Tahunan maka dilakukan Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam

rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (realisasi), melalui penilaian sendiri (*self assessment*) disamping itu juga dilakukan dengan menggunakan survey kepada masyarakat mengenai index persepsi masyarakat terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan.

Untuk melakukan identifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun tersebut beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (target) dengan melakukan pengukuran pencapaian kinerja dengan cara perbandingan antara:

- a) Kinerja Aktual diperbandingkan dengan Rencana atau Target
- b) Kinerja Aktual diperbandingkan dengan Kinerja Tahun-tahun sebelumnya
- c) Pencapaian tahun berjalan diperbandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada akhir tahun 2023 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dapat dilihat dari sasaran dan target yang telah ditentukan dengan capaian hasilnya yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan yang pasti, tranparan dan akuntabel
Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:
 - a. Persentase Sisa Perkara TUN yang diselesaikan.
 - b. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu.
 - c. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.
 - d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.
 - e. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali.
 - f. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
 - a. Prosentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.

- b. Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu.
 - c. Prosentase putusan yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara Online dalam waktu 1 (satu) hari sejak diputus
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpingirkan.
Indikator yang dipakai sebagai tolok ukur pencapaian tujuan tersebut diatas adalah :
- a. Prosentase Perakara prodeo yang diselesaikan
 - b. Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tetentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan
Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.
- Untuk Pengelolaan Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengelola 2 (dua) DIPA yaitu untuk BA Eselon 05.01 Satuan Kerja 539117 DIPA Nomor : SP DIPA- 005.01.2.539117/2023 dengan total Pagu Belanja sebesar Rp 5.467.963.000,- terdiri Belanja Pegawai Rp 3.791.184,000,- Belanja Barang Rp 1,583.493,000,- Belanja Modal sebesar Rp 88,300,000,-. Untuk DIPA BA eselon 005.05 satuan kerja 539118 DIPA Nomor : SP DIPA- 005.05.2.539118/2023 pagu Belanja sebesar Rp 33,916,000,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 0,- Belanja Barang Rp 33,916,000,- Belanja Modal Rp. 0,-.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap pimpinan lembaga Pengadilan di bawah Mahkamah Agung diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Pimpinan Pengadilan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Eselon I melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado dan Eselon I menyampaikan kepada Pimpinan Lembaga.

Penyusunan Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja organisasi selama tahun 2023 dan juga merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menuju terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), laporan ini juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi kepada masyarakat, sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan organisasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Laporan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2020-2024 dan Penetapan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023. Sebagai lembaga penyelenggara negara pelaku kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi menerima, memeriksa,

mengadili, memutuskan dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan yang di amanatkan oleh masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan program-programnya secara transparan.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempunyai struktur organisasi yang mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 serta terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009.
4. Keppres Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi Administrasi, dan Finansial dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.
5. Keppres Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Kesekretariatan MARI.

6. Keppres Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan

I. Tugas :

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempunyai tugas dan wewenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pada garis besarnya bahwa, peradilan tata usaha negara merupakan lembaga peradilan yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara antara anggota masyarakat dengan pihak pemerintah (eksekutif). secara keseluruhan tugas pengadilan tata usaha negara dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon (PTUN Ambon), dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia (Buku Simplemen Buku I, Buku II, SEMA, PERMA, dll).
2. Sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan Tata Usaha Negara. Obyek sengketa perkara ini adalah Keputusan Komisi Informasi.
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 tahun 2016 tetntang Tata Cara Penyelesain sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
4. Peraturan mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2012 tentang tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Obyek perkaranya adalah Kepututusan KPU RI, KPU Propinsi, KPU Kota-madya atau KPU Kabupaten.

5. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 pasal 21 kewenangan tentang pengujian permohonan penyalahgunaan wewenang. Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2015.
6. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 pasal 53 : Permohonan guna mendapat keputusan dan atau tindakan Badan/Pejabat Pemerintah . Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 tahun 2017.

II. Fungsi :

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon memiliki fungsi, yaitu :

1. Fungsi PERATUN (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380).
2. Fungsi Administratif (Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun).
3. Fungsi Pengawasan dalam Peradilan TUN dimiliki oleh Ketua Pengadilan (Pasal 52).
4. Fungsi Lain-lain. Selain tugas pokok untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 47 undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

C. ORGANISASI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON


Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan

operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa. Struktur organisasi merupakan alat untuk membantu manajemen dalam mencapai tujuannya. Struktur organisasi menjelaskan bagaimana tugas kerja akan dibagi, dikelompokkan dan dikoordinasikan secara formal. Demikian pula struktur organisasi Pengadilan disusun juga untuk mencapai tujuan tersebut diatas. Adapaun tentang susunan organisasi Pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Pasal 11 ayat :

(1) Susunan Pengadilan terdiri atas Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Berdasar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas struktur organisasi pengadilan terdiri dari Pimpinan Pengadilan yaitu Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Anggota, Panitera dan Sekretaris. Untuk pengaturan struktur organisasi dan tata kerja Pengadilan diatur dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tersebut hanya mengatur mengenai struktur organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan Pengadilan dibawah Mahkamah Agung, dan tidak mengatur mengenai struktur organisasi kepaniteraan dan kesekretariatan Mahkamah Agung. Untuk kepaniteraan dan kesekretariatan Mahkamah Agung diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut ditegaskan bahwa dengan ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung ini, maka peraturan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding dinyatakan tidak berlaku.

Gambar 1. Bagan Organisasi PTUN Ambon



Keterangan :

- - - - - : **Garis Koordinasi**
- _____ : **Garis Tanggung Jawab**

1. Pimpinan Pengadilan

Pimpinan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Pasal 11 ayat (2): Pimpinan Pengadilan terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Ketua dibantu oleh wakil ketua, Hakim, Panitera, sekretaris, 2 unit kepaniteraan muda dan 3 unit eselion IV.

2. Hakim Anggota

Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Hakim adalah pejabat Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang.

Tugas Pokok Hakim :

1. Menerima berkas Perkara
2. Memeriksa perkara yang diajukan kepadanya
3. Memutus perkara yang diajukan kepadanya

Dimana semua hal tersebut merupakan rangkaian dari menerima dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya

3. Kepaniteraan Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan tanggal 5 September 2015, disebutkan:

Pasal 2 :

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 227

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perkara; dan
- b. Panitera Muda Hukum.

Pasal 228 :

Panitera Muda Perkara mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang tata usaha negara.

Pasal 230

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan.


Pasal 431

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan

c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Gambar 2. BAGAN ORGANISASI KEPANITERAAN



4. Kesekretariatan Pengadilan

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, untuk Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.

Pasal 4 :

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 424 :

(1) Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara.

(2) Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 425 :

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.

Pasal 426 :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 425, Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi, dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
- g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A.

Pasal 427 :

Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Tipe A, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Pasal 428 :

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran,

pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.


Pasal 429 :

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 430 :

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

Gambar 3. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KESEKRETARIATAN



2. Dukungan Sumberdaya Manusia

a. Unsur Pimpinan Pengadilan

Sumber Daya Manusia unsur Pimpinan Pengadilan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, terdiri dari :

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. Ketua / Hakim | : | 1 orang |
| 2. Wakil Ketua / Hakim | : | 1 orang |
| b. Hakim Anggota | | |
| 1. Hakim Anggota | : | 3 orang |
| c. Unsur Kepaniteraan | | |
| 1. Panitera | : | 1 orang |
| 2. Panitera Muda perkara | : | 1 orang |
| 3. Panitera Muda Hukum | : | - orang |
| 4. Panitera Pengganti | : | 3 orang |
| 5. Juru Sita Pengganti | : | 6 orang |
| 6. Staf | : | 2 orang |
| d. Kesekretariatan Pengadilan | | |
| 1. Sekretaris | : | 1 orang |
| 2. Kepala Sub Bagian Umum dan keuangan | : | 1 orang |
| 3. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana | : | 1 orang |
| 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | : | 1 orang |
| 5. Arsiparis | : | - orang |
| 6. Pustakawan | : | - orang |
| 7. Staf / Pelaksana | : | 2 orang |

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LkjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon disajikan dengan sistematika berdasar Perarturan Menteri PAN RB nomor : 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini diasjikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (startegic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja yang bersangkutan.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil Pengukuran Kinerja Organisasi . Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja (PK) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang dilaporkan dan rencana kinerja tahun 2023.
3. Riviui Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2020 - 2024

1. VISI dan MISI

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung, yang dapat dijabarkan menjadi:

VISI :

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh organisasi. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang merupakan peradilan di bawah Mahkamah Agung, visi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon selaras dengan visi Mahkamah Agung yaitu:

"TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON YANG AGUNG"

MISI :

Untuk mewujudkan visi tersebut perlu ditetapkan misi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai berikut :

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempunyai 2 (dua) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Lembaga Peradilan yang bermartabat, berwibawa dan akuntabel.

Sasaran dari tujuan di atas yaitu :

- 1) Peningkatan penyelesaian perkara
- 2) Peningkatan tertib administrasi perkara
- 3) Peningkatan Kualitas SDM

- b. Peningkatan pelayanan informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Sasaran dari tujuan di atas yaitu peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

3. Tata Nilai Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon

Nilai-nilai Lembaga Peradilan yang dikembangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagaimana tercantum dalam Blue Print Mahkamah Agung tahun 2010 -2035, adalah sebagai berikut:

3.1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)

- a. Kemandirian Instusional:

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

- b. Kemandirian Fungsional:

Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari manapun dan dengan alasan apapun juga.

3.2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan

menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparaturnya.

3.3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula halnya dengan aparaturnya, tugas-tugas yang diemban juga harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.

3.4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

3.5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.

3.6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Ketidakberpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparat peradilan harus tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.

3.7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

4. Program Utama dan Kegiatan Pokok

4.1. Program Utama

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya sesuai visi dan misi yang telah ditentukan. Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mempunyai program sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- 3) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

4.2 Kegiatan Pokok

Program tersebut di atas dalam pelaksanaannya diuraikan dalam beberapa kegiatan pokok yaitu:

- 1) Penyelesaian perkara baru
- 2) Penyelesaian sisa perkara
- 3) Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- 4) Penyelesaian kelengkapan Berkas banding, Kasasi dan peninjauan kembali

- 5) Penyampaian pemberitahuan Pemanggilan Sidang
- 6) Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan
- 7) Pelaksanaan diklat teknis yudisial
- 8) Pelaksanaan diklat teknis non yudisial
- 9) Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- 10) Tindak lanjut temuan yang masuk
- 11) Publikasi proses penyelesaian perkara

B. Rencana Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome yang ingin diwujudkan pada satu tahun tertentu. Rencana Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2020-2024. Adapun maksud dan tujuan disusunnya rencana kinerja adalah :

1. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan
2. Sebagai indikator bahwa kinerja yang dilakukan, apakah konsisten dengan proses dan ketentuan dalam rencana kerja
3. Untuk meningkatkan Kompetensi profesionalisme dan disiplin Pegawai di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, agar bertanggung jawab, mampu, jujur, terarah dan terprogram, mengacu pada norma, standar, dan prosedur yang berlaku dengan didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan efisien.
4. Terwujudnya Pelayanan Prima dalam melayani masyarakat.

Rencana Kinerja Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi
		c. Index Kepuasan Pencari Keadilan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen perjanjian kinerja atau yang sering disebut Pakta Integritas yang menjadi Komitmen dan perjanjian dari pejabat yang ada di atas kepada pejabat yang ada di dibawahnya secara langsung dalam periode satu tahun anggaran yang disertai dengan indikator

kinerja. Perjanjian Kinerja (PK) tersebut menjadi ukuran keberhasilan atas kinerja yang telah diperjanjikan. Melalui dokumen perjanjian tersebut pimpinan bisa mengawasi capaian kinerja bawahannya dan menjadi tolok ukur untuk evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian kinerja merupakan suatu amanah yang tertuang dalam Intruksi Presiden Nnomor 5 tahun 2004 tentang percepatan Pemberantasan Korupsi. Perjanjian kinerja sebagai salah satu langkah sistematis yang diperlukan dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan sebagai penerima amanah dan pada akhir tahun nanti akan dijadikan sebagai dasar evaluasi dan penilaian kinerja. Penetapan kinerja sebagai bagian tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) juga merupakan komitmen pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memuat komponen sasaran strategis, IKU, target kinerja, program dan anggaran. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023 ditetapkan mengacu pada Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Tahun 2020-2024.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut:

Tabel 2. Target Kinerja Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara TUN yang diselesaikan Tepat waktu	85
		b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi	70
		c. Index Kepuasan Pencari Keadilan	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	95
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	70
		b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95
4	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	90

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan rencana tingkat capaian (target) masing-masing indikator kinerja utama dengan capaian kinerja nyata (realisasi), melalui penilaian sendiri (*self assessment*) disamping itu juga dilakukan dengan menggunakan survey kepada masyarakat mengenai index persepsi masyarakat terhadap kepuasan pelayanan yang diberikan.

Untuk melakukan identifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun tersebut beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (target) dengan melakukan pengukuran pencapaian kinerja dengan cara perbandingan antara:

- a) Kinerja Aktual diperbandingkan dengan Rencana atau Target
- b) Kinerja Aktual diperbandingkan dengan Kinerja Tahun-tahun sebelumnya
- c) Pencapaian tahun berjalan diperbandingkan dengan pencapaian tahun-tahun sebelumnya.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada akhir Tahun 2023 telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat dilihat dari sasaran dan target yang telah ditentukan dengan capaian hasilnya yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Pengertian peradilan yang dipercaya oleh masyarakat adalah satu proses peradilan yang setidak-tidaknya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- Adanya proses peradilan yang Pasti, suatu proses peradilan yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- Adanya proses Peradilan yang Transparan, suatu proses peradilan yang menyediakan adanya informasi ke publik secara terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan tentang mengapa suatu keputusan dibuat, atau apa kriteria yang digunakan, sehingga masyarakat publik dapat mengontrol, memonitor proses kerjanya.

Adanya proses peradilan yang akuntabel, suatu proses peradilan yang ada dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Proses peradilan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari lima indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

A. Prosentase perkara Yang Diselesaikan tepat waktu.

Prinsip dasar penyelesaian perkara yang tepat waktu merupakan bagian dari perbaikan manajemen perkara, yang dimulai sejak pelaporan, pengaduan, ataupun pendaftaran pelayanan hukum sampai ke tahap eksekusi putusan yang merupakan satu kesatuan proses mulai dari terjadinya peristiwa hukum dalam masyarakat sampai terwujudnya

keadaan atau terpulihkannya kembali keadilan dalam masyarakat. Maka untuk menunjang proses tersebut perlu dilakukan peningkatan kualitas proses penyelesaian perkara. Salah satunya dengan adanya upaya penyelesaian perkara yang cepat, akurat dan efisien. Capaian sasaran tersebut dapat dilihat dari capaian prosentase perkara yang diselesaikan tepat waktu yang merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan beban perkara. Indikator ini untuk mengukur kinerja penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan jangka waktu penanganan perkara berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. Jangka waktu penyelesaian penanganan perkara pada Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ditargetkan dapat diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan, termasuk penyelesaian minutasi. Berdasarkan laporan perkara per 31 Desember 2023, untuk sisa perkara tahun 2022 sebanyak 19 perkara, perkara masuk tahun 2023 sebanyak 93 perkara terdiri dari perkara gugatan pertanahan 10 perkara, perkara gugatan kepegawaian 11 perkara, perkara gugatan perizinan 1 perkara, perkara gugatan tender/pengadaan barang dan jasa 2 perkara, perkara gugatan kepala desa dan perangkat desa 38 perkara, tindakan administrasi pemerintah 30 perkara dan perkara gugatan lain-lain 1 perkara. Sehingga tahun 2023 secara keseluruhan telah memeriksa sebanyak 93 perkara, Secara garis besar penyelesaian perkaranya sebagai berikut: perkara tidak lolos dismissal sebanyak 1 perkara, perkara dicabut sebanyak 21 perkara, perkara putus: 60 perkara, sehingga sisa perkara tahun 2022 adalah sebanyak 19 perkara.

Grafik 1. Penanganan perkara tahun 2023, berdasarkan laporan perkara per 31 Desember 2023,



Dengan data tersebut dapat dihitung kinerja penyelesaian perkara tahun bersangkutan dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$


$$\frac{53 \text{ perkara}}{60 \text{ perkara}} \times 100\% = 88 \%$$

Dari hasil perhitungan tersebut diatas bahwa untuk indikator penyelesaian perkara yang kurang dari 5 bulan tercapai 88 %. Apabila diukur berdasar target yang telah ditetapkan sebesar 100 %, capaian diatas belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut jika dibandingkan dengan target penyelesaian perkara tahun 2023 sebesar 100%, capaiannya 12 % lebih rendah dari target yang ditetapkan. Dikarenakan pada tahun 2023 terdapat 3 perkara yang dimana beberapa Majelis Hakimnya melaksanakan Pendidikan serta Latihan Pengembangan bagi Hakim, sehingga proses penyelesaian perkara tersebut melebihi waktu yang telah ditetapkan. Hal ini sebenarnya melanggar peraturan Ketua Mahkamah Agung tentang penyelesaian

perkara untuk pengadilan tingkat pertama, yaitu maksimal 5 (lima) bulan. Sehingga sesuai ketentuan peraturan Ketua Mahkamah Agung hal tersebut mengindikasikan terjadinya penurunan kinerja. Grafik kinerja Penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut :

Grafik 2. Penyelesaian perkara Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023



Penyelesaian Perkara tahun 2023 telah mencapai 88 % dari target yang telah ditetapkan.

B. Prosentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding dan Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi dengan jumlah perkara yang diputus tahun 2023.

- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Data Pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum banding:

Tabel 3. Capaian Target Kinerja Upaya Hukum Banding dan Kasasi Tahun 2023

Tahun	Jumlah Perkara Putus	Pengajuan Banding dan Kasasi	Tidak Ajukan Banding dan Kasasi
2023	60	57	3

Dengan data tersebut dapat dihitung kinerja penyelesaian perkara tahun bersangkutan dengan rumus diatas, adalah sebagai berikut :

$$\frac{3 \text{ Perkara}}{60 \text{ Perkara}} \times 100\% = 5\%$$

Untuk target Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel, dengan indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi adalah sebesar 5%. Hasil indikator persentase tersebut adalah hasil dari perumusan REVIU IKU Tingkat Pertama Peradilan TUN.

C. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.

- Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di pengadilan.

- Adapun yang menjadi indikator capaian sasaran tersebut adalah Prosentase Index persepsi masyarakat terkait dengan kepuasan penyelesaian perkara.

Kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan pencari keadilan dan berakhir pada harapan pencari keadilan. Hal ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan berdasarkan sudut pandang lembaga peradilan, melainkan berdasarkan sudut pandang harapan pencari keadilan.

Dalam upaya mewujudkan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminasi terhadap pencari keadilan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara objektif. Tolok ukur yang dipakai untuk mengetahui capaian sasaran tersebut adalah dengan menggunakan survey yang ditujukan kepada responden. Untuk mendapatkan opini atau tanggapan masyarakat atas kepuasan pelayanan yang diberikan. Metode survey yang dipakai dengan membagikan kuesioner kepada 80 responden yang dipilih dengan kusioner tertutup.

Tahap-tahap atau Metode yang dipakai untuk mengolah data hasil survey adalah sebagai berikut :

- 1) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari pertanyaan 1 sampai dengan 11.
- 2) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai survey unit pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing pertanyaan terkait pelayanan dijumlahkan (kebawah) sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Untuk mendapatkan nilai rata-rata per pertanyaan, masing-masing pertanyaan unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi. Setelah mendapat nilai rata-rata setiap pertanyaan, dicarilah nilai rata-rata per unsur pelayanan. Hal ini dilakukan karena ada tiga unsur yang harus dinilai menggunakan dua hingga tiga pertanyaan. Tujuan penggunaan dua hingga empat pertanyaan pada beberapa unsur, agar nilai survei pada beberapa unsur sesuai dengan kondisi di lapangan (pelayanan yang diberikan di lapangan). Untuk mendapatkan nilai rata-

rata tertimbang per unsur pelayanan, jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan tersebut dikalikan dengan 100% sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

b. Nilai survey pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survey unit pelayanan, ke 11 unsur dari nilai rata-rata tertimbang tersebut pertanyaan tersebut dijumlahkan.

3) Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan pendidikan terakhir. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis objektivitas.

Data akhir kegiatan penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dari setiap unit pelayanan dengan data kuesioner berjumlah 80 lembar, disusun dengan materi utama sebagai berikut:

1. Survei per unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Adapun nilai survei komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 100%. Hasil nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4. Hasil survey Pelayanan

NO.	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
-----	-----------------	-----------------------

1	Fasilitas Pengadilan	3,41
2	Pendaftaran	3,7
3	Persidangan	3,7
4	Hakim	3,75
5	Pemberian Salinan Putusan	3,7
6	Pelayanan Informasi	3,6
7	Pelayanan Pengaduan	3,6
8	Pelayanan Persuratan	3,6
9	Pengembalian Sisa Panjar	3,6
10	Permohonan Eksekusi	3,55
11	Aparatur Pengadilan	3,58

Maka untuk mengetahui nilai survey unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

Dengan demikian, nilai Survei Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Nilai SKM setelah dikonversi = Nilai Survei x Nilai Dasar = $35,74 \times 25 = 89,35$
- b. Mutu pelayanan : A (sangat baik).
- c. Kinerja unit pelayanan Sangat Memuaskan.

Sebagaimana diketahui bahwa kategori mutu pelayanan berdasarkan indeks adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Interval Penialai Survey

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL SKM	NILAI INTERVAL KONVERSI SKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00-1,75	25 – 43,75	D	Kurang Puas
2	1,76-2,50	43,76 – 62,50	C	Cukup Puas
3	2,51-3,25	62,51 – 81,25	B	Puas
4	3,26-4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat Puas

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan. Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat terhadap unsur pelayanan tersebut. Secara umum nilai unsur- unsur pelayanan dengan nilai rata-rata di interval SKM 3,74 Sangat Memuaskan. Atas hasil yang dicapai tersebut perlu dipertahankan bahkan kalau memungkinkan ditingkatkan agar dapat naik menjadi di interval nilai 3,74 – 4.00. Disamping itu data survei juga dapat diakses masyarakat melalui website Pengadilan Tata Usaha negara Ambon, sebagai keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam hal kepuasan masyarakat atas pelayanan pengadilan

3. Evaluasi Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat

Terkait dengan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Bulan Oktober s.d Desember Tahun 2023 di lingkup Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, terdapat beberapa hal yang perlu dievaluasi, diantaranya:

- a. Perlunya pemberian pemahaman kepada masyarakat oleh petugas pelayanan publik terkait maksud setiap pertanyaan dalam Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- b. Masyarakat cenderung memberikan jawaban yang normatif ketika mengisi kuesioner.

2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

Persentase Salinan Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu.

Untuk menghitung kinerja Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, tepat Tempat dan Para Pihak tahun 2023 dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian kinerja untuk proses Penyampaian Pemberitahuan Relas Putusan Tepat Waktu, tepat Tempat dan Para Pihak capaiannya semakain tinggi semakin baik. Relas Putusan merupakan sesuatu yang dinantikan oleh para pihak oleh karenanya penyampaian pemberitahuan relaas putusan yang tepat waktu, tepat tempat dan tepat para pihak merupakan suatu indikator penting keberhasilan pelaksanaan kinerja Pengadilan termasuk Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Tabel 6. Capaian Target Kinerja Penyampaian Pemberitahuan Putusan

Indikator Kinerja	Relaas Putusan yang harus disampaikan	Jumlah Putusan	Sisa	Capaian 2023 (%)
Penyampaian Pemberitahuan Relaaas Putusan Tepat Waktu, Tempat dan Para Pihak	60	60	0	100

Dari Tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 60 Relas putusan yang harus disampaikan, kesemuanya telah dapat disampaikan secara tepat sehingga capaian pada Tahun 2023 adalah 100 persen. Hal ini juga merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dimana keberhasilan penyampaian pemberitahuan putusan juga mencapai nilai sempurna.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan, dengan memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma melalui Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Diharapkan dengan adanya Pos Bantuan Hukum tersebut dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Keberadaan Pos Bantaun Hukum diatur dengan UU No, 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Dalam Pasal 1 ayat 1 UU No, 16 Tahun 2011 yang dimaksud Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan

Hukum. Sedang yang dimaksud Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Adapun tujuan Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan kepercayaan masyarakat terhadap proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator yang dipakai sebagai tolok ukur pencapaian tujuan tersebut diatas adalah :

a. Prosentase Perakara prodeo yang diselesaikan

Prosentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo. Indikator ini untuk mengukur kinerja Mahkamah Agung dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu. Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Berdasar Laporan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon maka untuk data perkara yang dimohonkan diperiksa secara prodeo adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Pengajuan Perkara Prodeo Tahun 2023

Tahun	Permohonan Perkara Prodeo yang diajukan	Permohonan Perkara Prodeo yang dikabulkan	Capaian (%)
2021	0	0	100
2022	0	0	100
2023	1	1	100

b. Prosentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbankum).

Prosentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan

Pos Bantuan Hukum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Untuk melayani masyarakat pencari keadilan yang

membutuhkan jasa konsultasi Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk tahun 2023 tiap Minggunya di buka layanan Pos Bantuan Hukum Empat kali dalam seminggu. Pemberian layanan bantuan hukum sekali layanan 2 jam dalam seminggu ada 2 kali layanan, total jumlah layanan dalam satu tahun adalah 96 pelayanan. Berdasar laporan tahunan pelaksanaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon per 31 Desember 2023 telah tercapai 120 pelayanan. Dengan Rumus :

$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$

Maka capaian indikator tersebut dapat dihitung :

$\frac{115 \text{ Pelayanan}}{96 \text{ Pelayanan}} \times 100\%$

= 119,79%

Dari perhitungan tersebut diatas berdasar indikator prosentase realisasi jam layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dapat ditarik kesimpulan capaian kinerja tercapai 119,79% dari target yang ditetapkan 100%.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara TUN yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Prosentase Putusan Perkara Tata Usaha Negara yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan jumlah putusan perkara Tata Usaha Negara sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara Tata Usaha Negara yang sudah berkekuatan

hukum tetap. Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan. Berdasar laporan perkara tahun 2023 terhadap putusan perkara yang sudah inkraft dan dimohonkan eksekusi adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Permohonan Exsekusi Tahun 2023

Jumlah Perkara Yang diputus dan inkraft	Jumlah Perkara Yang diputus dan inkraft dan dimintakan eksekusi	Kinerja
18	42	23,3 %

Dari laporan tersebut diatas kinerja untuk Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah putusan perkara TUN yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah putusan perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$$

$$\frac{42 \text{ perkara}}{18 \text{ perkara}} \times 100\%$$


$$= 23,3 \%$$

Jadi kinerja untuk Meningkatnya kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan dari perhitungan diatas mencapai 23,3 %. Hal tersebut didasarkan pada laporan bahwa di tahun 2023 terdapat 18 perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap yang dimintakan eksekusi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa para pihak yang berperkara telah secara mayoritas telah sukarela melaksanakan putusan pengadilan, tanpa ada upaya paksa dalam pelaksanaan putusan tersebut.

B. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon mengelola dua DIPA yaitu untuk BA Eselon 05.01 Satuan Kerja 539117 DIPA Nomor : SP DIPA- 005.01.2.539117/2022 dengan total Pagu Belanja sebesar Rp 5.467.963,000,- terdiri Belanja Pegawai Rp 3.791.184,000,- Belanja Barang Rp 1.583.493,000,- Belanja Modal sebesar Rp 88,300,000,-. Telah dilakukan Revisi sebanyak 4 kali, yang dimana revisi I sampai dengan III tidak ada perubahan pagu belanja, pada Revisi ke IV terjadi perubahan pagu belanja yaitu terdapat pengurangan belanja pegawai sebesar Rp. 300.000.000,- dan penambahan belanja modal sebesar Rp. 50.000.000,- ruang lingkup revisi meliputi penyesuaian rencana penarikan dan estimasi pendapatan. Komposisi Pagu Belanja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon satker 539117 dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini :

Grafik 6. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023



Untuk DIPA BA eselon 005.05 satuan kerja 578802 DIPA Nomor : SP DIPA- 005.05.2.578802/2022 pagu Belanja sebesar Rp 37,030,000,- yang

terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 0,- Belanja Barang Rp 37,030,000,- Belanja Modal Rp. 0,-.

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.539117/2022, Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp 3.406.708.655,- atau 89.86 % total pagu Belanja.

Terdiri dari :

1.1. Belanja pegawai :

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.406.708.655 ,,- atau 81.24 % dari pagu Belanja Pegawai.

- Pagu Belanja Pegawai tahun 2023	Rp 3.791.184.000,-
- Realisasi per 31 Desember 2022	Rp 3.406.708.655-
- Sisa Pagu Belanja Pegawai	Rp 384.475.345,-

1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 sebesar Rp 1.567.740.831,- atau 99. % dari pagu Belanja Barang.

- Pagu Belanja Barang tahun 2023	Rp 1.583.493.000,-
- Realisasi per 31 Desember 2023	Rp 1.567.740.831-
- Sisa Pagu Belanja Barang	Rp 15.752.169,-

1.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 sebesar Rp 87.785.900,- atau 99 % dari pagu belanja.

- Pagu Belanja Modal tahun 2023	Rp 88.300.000,-
- Realisasi per 31 Desember 2022	Rp 87.785.900,-
- Sisa Pagu Belanja Modal	Rp 514.100,-

2. Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.539118/2022 pagu Belanja sebesar Rp 33,916,000,- , dengan realisasi sebesar Rp 33,378,900,- atau 98.42 %, dengan rincian:

a. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 33,378,900,- atau 98.42 % dari pagu Belanja Barang.

- Pagu Belanja Barang tahun 2023	Rp 33,916,000,-
- Realisasi per 31 Desember 2022	Rp 33,378,900,-

- Sisa Pagu Belanja Barang Rp 537.1000,-

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk mencapai sasaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Untuk Tahun 2023 Capaian sasaran strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat.

Namun, secara umum Pada tahun 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah berhasil melampaui sebagian besar dari target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tahun 2023. Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dengan perencanaan yang baik telah memberikan dampak langsung kepada kinerja lembaga yang tercermin dari terealisasinya target output yang sudah direncanakan.

Laporan Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tahun 2023 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon baik dalam tugas teknis dan administrasi dalam rangka menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman. Disamping merupakan dokumen pertanggungjawaban kegiatan, laporan ini sekaligus juga merupakan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan selama tahun 2023.

A. Kesimpulan

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon merupakan instansi pemerintah yang merupakan lembaga yudikatif, yang diberi tugas untuk menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam laporan

Akuntabilitas yang disusun disajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang dibebankannya. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian pada target-target Kinerja yang sudah diperjanjikan pada awal tahun. Pencapaian target tersebut memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam perencanaan dan pelaksanaan sangat ditentukan oleh komitmen dan keterlibatan seluruh pimpinan pengadilan dan seluruh aparat pengadilan, karena dukungan aktif seluruh unsur-unsur tersebut dapat dicapai target-target yang telah ditetapkan.

Secara garis besar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023 ini, memuat Laporan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon selama kurun waktu Tahun 2023 yang dituangkan dalam 4 (empat) program beserta sasaran dan targetnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, karena laporan ini melaporkan suatu Pencapaian Kinerja selama Tahun 2023 dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang tertuang dalam Rencana Strategis. Penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023 ini secara umum dapat disimpulkan bahwa target sasaran Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebesar dapat tercapai dengan baik.

B. Saran-Saran

Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023 diharapkan agar terwujud suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa mencerminkan rasa keadilan terutama yang dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan melalui institusi Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistimatis dan terprogram secara komprehensif dan akuntabel.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Tahun 2023 ini diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tahun yang akan datang.

Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Akhirnya, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan keadilan hukum yang didambakan masyarakat.